



**PUTUSAN**

**Nomor 223/Pdt.G/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong**

Telah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX** tempat dan tanggal lahir Teritit, 05 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yang telah memberikan kuasanya kepada **Fakhruddin, SH**, Advokat/Pengacara selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 12 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Teritit Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. No.Hp 082367190950, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 1991, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/DW.01/V/1991 tanggal 04 Mei 1991;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon bersatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gunung Teritit Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal tanggal 11 Januari 2021, di mana Pemohon bertempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sedangkan Termohon tetap di Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ; Mahdial Hady, Tempat / Tanggal Lahir: Teritit , 25 Oktober 1992 Pekerjaan Advokat Alamat Blang Panas, Bener Meriah. Aina Salsabila, Tempat/ Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 1 November 1995 Pekerjaan Tenaga Pengajar, Alamat Gunung Teritit, Bener Meriah , Ummu Abiha Tempat/ Tanggal Lahir Lhokseumawe, 26 Februari 2002, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Gunung Teritit, Bener Meriah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, dimana walaupun ada terjadi perselisihan dan pertentangan kecil-kecil selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai;
6. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2018 perselisihan dan pertengkaran sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon (sebagai istri) tidak pernah secara ikhlas

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pemohon untuk mengurus ibu Pemohon yang sudah tua renta, ibu Pemohon dalam kondisi sakit pikun dan tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Ingatan sudah jauh berkurang dan fisiknya juga sudah sangat lemah, sehingga memerlukan perawatan dan perhatian khusus. Sering saat Pemohon pulang dari kantor menemukan ibu Pemohon dalam keadaan terlantar tidak terawat. Bila di sampaikan persoalan ini selalu berujung pada pertengkaran. Sehingga Pemohon putus asa dan menganggap Termohon bukanlah istri yang setia dan sholeha. Akhirnya ibu Pemohon tidak lagi dapat tinggal bersama Pemohon karena Termohon sering bersikap tidak peduli. Ibu Pemohon sempat tinggal bersama kakak Pemohon dalam kondisi yang tidak terawat secara memadai di karenakan kondisi kakak Pemohon yang juga memiliki keterbatasan;

7. Pemohon pernah berusaha mengajak kembali Termohon agar bersedia menerima ibu kembali kerumah Pemohon dan Termohon untuk dirawat secara lebih baik, namun Termohon tidak menanggapi dengan kesungguhan sehingga Pemohon merasa kecewa;
8. Bahwa karena kondisi seperti diatas Pemohon mengajukan ijin untuk menikah lagi kepada Termohon agar dapat merawat ibu Termohon di rumah yang lain bersama istri selanjutnya, akan tetapi Termohon lebih memilih untuk bercerai dengan mengatakan kepada Pemohon agar menceraikan Termohon. Sehingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada tanggal 12 Januari 2021 Pemohon menjatuhkan talak satu (1) secara di bawah tangan terhadap Termohon;
9. Bahwa sejak pisah rumah pada tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan saat didaftarkan permohonan ini tidak pernah ada upaya damai dari pihak Termohon dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian ini benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Termohon. Sehingga akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa telah tertutup kemungkinan bagi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Maka

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terbaik adalah bercerai secara baik baik antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah tersebut maka ibu Pemohon telah ikut tinggal bersama Pemohon dan Pemohon dapat memberikan perawatan yang terbaik bagi ibu Pemohon dimaksud;
11. Bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh ijin dari atasan Pemohon dengan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor W1-A/1021/KP.01.1/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Dra. HJ.ROSMAWARDI,S.H.,M.H;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan member izin kepada PEMOHON (XXXX untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap TERMOHON (XXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah), Nomor 19/DW.01/V/1991 Tanggal 04 Mei 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1117030507640001 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Laili Hudaya binti H m Ali Tujuh**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Wak Pondok Sayur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keberatan untuk ikut merawat ibu kandung pemohon yang sakit.
- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Sembilan bulan lalu dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai mengelola kebun kopi milik bersama.
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk ketiga anaknya.

Saksi 2, **Abdul munir bin M. Banu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keberatan untuk ikut merawat ibu kandung pemohon yang sakit.
- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Sembilan bulan lalu dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bekerja sebagai mengelola kebun kopi milik bersama.
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk ketiga anaknya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak dapat ikut merawat dan menerima ibu kandung Pemohon yang sedang sakit, akibatnya Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama Sembilan bulan dan tidak rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa P.1 menjelaskan domisili Pemohon sehingga Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Laili Hudaya binti H m Ali Tujuh dan Abdul munir bin M. Banu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah 9 bulan.
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak mau rukun kembali walaupun sudah dinasehati pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sembilan bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memperhatikan Termohon yang telah mendampingi Pemohon sebagai suaminya dan telah memberikan 3 orang anak. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Majelis Hakim juga memperhatikan kemampuan Pemohon yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu dihukum untuk membayar nafklah Mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
4. Menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**YUNANTO, S.H.I., M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str



**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Penggandaan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Redelong, 18 Agustus 2021  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

**SUKNA, S.Ag**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/MS.Str